

## Optimalisasi Realisasi Anggaran Negara/Daerah bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

*Optimizing State/Regional Budget Realization for National Economic  
Growth*

**Achmat Subekan**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara (BPPK) , Indonesia  
Email: achmatsubekan@gmail.com

**Azwar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: azwar.iskandar@gmail.com

### Article Info

Received : 20 November 2024  
Revised : 23 November 2024  
Accepted : 23 November 2024  
Published : 1 Desember 2024

**Keywords:** Budget Realization,  
Economic Growth, Fiscal  
Policy, Public  
Expenditure,  
Budget Harmonization

**Kata kunci:** Realisasi Anggaran,  
Pertumbuhan Ekonomi,  
Kebijakan Fiskal,  
Pengeluaran Publik,  
Harmonisasi Anggaran

### Abstract

*This study aims to identify effective efforts in budget realization to optimize its impact on economic growth. The research employs a qualitative approach based on collected data. The analysis technique involves library research using references from books and related scientific articles. Data were obtained from government institutions connected to national/regional budgets and the national economy. The findings indicate that the government must maximize the implementation of national/regional budgets to achieve the highest impact on national economic growth. The first step is ensuring the effectiveness and efficiency of budget expenditure activities, avoiding unnecessary spending and waste. Second, the government should accelerate the realization of national/regional budget expenditures while maintaining attention to national/regional revenue levels. Earlier completion of budget-related activities will provide earlier benefits to society, resulting in a more significant economic growth effect. Third, the integration between national and regional budget realization must be carefully managed to achieve national effectiveness and efficiency. It is crucial to avoid situations where efficiency at the central government level is accompanied by carelessness and waste at the regional level, or vice versa.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya efektif realisasi anggaran dalam rangka mengoptimalkan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh. Teknik analisis dilakukan melalui library research dengan referensi buku dan artikel ilmiah yang berkaitan. Data diperoleh dari instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan anggaran negara/daerah dan perekonomian nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu memaksimalkan pelaksanaan

anggaran negara/daerah sehingga memberikan dampak tertinggi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan anggaran belanja negara/daerah benar-benar diperlukan, tidak menjadi bentuk pemborosan anggaran. Kedua, pemerintah perlu melakukan percepatan realisasi anggaran belanja negara/daerah dengan tetap memperhatikan pendapatan yang diterima negara/daerah. Output kegiatan anggaran negara/daerah yang lebih awal selesai akan memberikan manfaat yang lebih awal bagi masyarakat sehingga memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Sedangkan yang ketiga, keterkaitan realisasi anggaran negara dan anggaran daerah harus diperhatikan secara terintegrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi secara nasional. Jangan sampai efektivitas dan efisiensi di pemerintah pusat diikuti dengan kecerobohan dan pemborosan anggaran di pemerintah daerah, atau sebaliknya.

---

*How to cite:* Achmat Subekan, Azwar, "Optimalisasi Realisasi Anggaran Negara/Daerah bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional ", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 2 (2024): 147-160. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

---

*Copyright:* ©2024, Achmat Subekan, Azwar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Peranan pemerintah dalam perekonomian menjadi sangat penting dengan munculnya berbagai masalah perekonomian yang hanya dapat diatasi dengan kekuasaan pemerintah (Labolo, 2023). Pendapat Adam Smith yang tidak menginginkan adanya peran pemerintah dalam perekonomian, dewasa ini hanya menjadi referensi akademik (Sibarani et al., 2023). Walaupun demikian, bukan berarti pendapat Karl Mark yang memberikan peran penuh kepada pemerintah dalam mengatur perekonomian, lebih dipedomani oleh semua negara (Devito et al., 2022). Secara umum masyarakat dunia masih menginginkan adanya kebebasan dalam berekonomi seperti yang disarankan oleh Adam Smith. Namun, masyarakat juga berharap adanya peran pemerintah apabila terjadi anomali-anomali perekonomian.

Dalam sistem ekonomi moneter, peran pemerintah dapat diketahui dengan membandingkan antara uang yang dipungut dari masyarakat dengan uang yang diedarkannya ke masyarakat (Kuncoro, 2021). Secara fiskal, pemungutan uang dari masyarakat oleh pemerintah dapat diketahui dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (Rahmawati, 2016). Sementara itu, uang yang diedarkan pemerintah ke masyarakat dapat diketahui dari realisasi anggaran belanja baik oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun oleh pemerintah daerah melalui APBD. Perbandingan antara uang yang masuk ke kas negara/daerah dan uang yang keluar dari kas negara/daerah menunjukkan realisasi defisit/surplus anggaran yang terjadi (Yusuf, 2014).

Hingga dewasa ini, anggaran Negara Indonesia lebih banyak mengalami defisit. Hal ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan, melainkan defisit anggaran tersebut ditujukan untuk

memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya disampaikan pada pidato Presiden tentang penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan (Lusiana & Soebagiyo, 2023). Apabila pertumbuhan ekonomi hanya diserahkan pada mekanisme pasar tanpa peran pemerintah, maka pertumbuhan yang dicapai tidak akan mampu mengejar kemajuan Negara-negara yang sudah maju (Rapanna & Sukarno, 2017). Pemerintah menginginkan Negara kita memiliki kemajuan ekonomi yang sepadan dengan Negara-negara yang sudah maju.

Mengedarkan uang ke masyarakat bukan berarti membagi-bagikan uang dengan cuma-cuma kepada khalayak ramai. Pengedaran uang oleh Negara yang dilakukan dengan membagi-bagikan uang seperti sedekah kepada para pengemis justru akan memperparah inflasi yang terjadi. Jumlah uang beredar bertambah sedangkan barang/jasa di masyarakat tidak mengalami peningkatan. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut malah akan menyengsarakan rakyat seperti yang terjadi di akhir kekuasaan Orde Lama (Rangkuty et al., 2024).

Agar pertambahan peredaran uang di masyarakat diikuti dengan peningkatan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat, maka hal ini harus berupa program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBN. Dengan demikian, peningkatan pertambahan uang beredar tersebut juga disertai dengan pertambahan barang/jasa yang dihasilkan dan tersedia di masyarakat. Kondisi inilah yang melahirkan pertumbuhan ekonomi (Azwar, 2016). Pertambahan peredaran uang yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah barang/jasa yang dihasilkan tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi justru akan melemahkan nilai uang itu sendiri.

Pelaksanaan program dan kegiatan APBN dapat diketahui dari besarnya realisasi anggaran. Semakin mendekati jumlah realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang disediakan maka semakin mendekati target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Sebaliknya, realisasi anggaran yang sangat rendah akan berpotensi besar untuk menjadi kendala bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi (Safitri et al., 2021).

Sepertinya sudah menjadi masalah klasik dalam pelaksanaan APBN kita bahwa realisasi anggaran banyak terfokus di akhir tahun anggaran (Mulyani, 2021). Pada triwulan pertama hingga ketiga, kementerian atau lembaga pemerintah/Negara selaku pengguna anggaran tidak banyak mengeksekusi anggaran yang telah disediakan untuknya. Hampir setiap tahun anggaran, pagu anggaran belanja yang sudah disediakan dalam APBN tidak mampu diserap oleh kementerian dan lembaga setiap bulan/triwulan secara merata. Bahkan hingga akhir tahun pun realisasi anggaran juga masih jauh di bawah seratus persen. Di antara dampak dari rendahnya realisasi anggaran ini adalah pertumbuhan ekonomi di tahun anggaran berkenaan tidak mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan (Abimanyu, 2016). Pertumbuhan ekonomi memang tidak hanya didorong oleh realisasi anggaran, masih terdapat faktor lain yang memengaruhinya. Namun, pengeluaran pemerintah melalui belanja APBN memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Azwar, 2016).

Sementara itu, kualitas realisasi anggaran dapat diketahui antara lain dari waktu penyerapan anggaran belanja tersebut. Realisasi anggaran yang relatif stabil di setiap bulan ataupun triwulan menunjukkan bahwa realisasi tersebut mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan realisasi anggaran yang hanya bertumpu pada triwulan terakhir menunjukkan bahwa realisasi tersebut masih kurang berkualitas. Realisasi anggaran di akhir-akhir tahun anggaran cenderung asal-asalan dan tidak memperhatikan asas manfaat dan efisiensi (Mulyani, 2021). Realisasi anggaran yang terkonsentrasi di akhir tahun anggaran tersebut lebih *realization budget oriented* daripada *growth oriented*. Kementerian atau lembaga pemerintah pengguna anggaran bersangkutan lebih bersifat *budget animal*, yakni institusi yang hanya menghambur-hamburkan anggaran karena takut realisasi anggarannya rendah dan anggaran di tahun mendatang dikurangi. Fungsi kementerian dan lembaga sebagai *growth agent* yang memosisikan diri sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi telah terabaikan.

Realisasi atau penyerapan anggaran yang terkonsentrasi di akhir tahun anggaran berpotensi mengabaikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan manfaat. Inefisiensi sangat mungkin terjadi karena yang menjadi prioritas para pengguna anggaran di satuan kerja adalah besarnya anggaran yang dapat mereka realisasikan (Sawitri, 2021). Semakin boros pengeluaran anggaran belanja maka akan semakin cepat mencapai realisasi anggaran yang tinggi sesuai dengan yang ditargetkan. Sementara itu efektivitas pelaksanaan anggaran juga berpotensi mengalami penyimpangan. Anggaran belanja barang, misalnya, berpotensi untuk dibelanjakan pada pengeluaran belanja modal walaupun tanpa ada revisi anggaran sebelumnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pada saat anggaran tersebut disusun. Sedangkan dari sisi manfaat dari barang/jasa yang diperoleh, seringkali diabaikan. Pembangunan sarana prasarana (fisik) seringkali tidak memperhatikan tingkat manfaat yang kelak diperoleh setelah sarana dan prasarana tersebut selesai dibangun. Kadang-kadang terjadi juga pembongkaran sarana fisik yang sebetulnya tidak rusak, selanjutnya dibangun ulang dengan model terkini. Dari sisi manfaat tidak ada tambahan manfaat yang berarti. Semua modus tersebut disebabkan oleh tuntutan besarnya realisasi anggaran. Tekanan kepada satuan kerja untuk merealisasikan anggaran yang mendekati seratus persen berpotensi menimbulkan pemborosan, inefisiensi, dan tidak bermanfaatnya realisasi anggaran belanja berkenaan.

Beradarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran APBN sebagai instrumen pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi realisasi anggaran. Dalam upaya tersebut, penelitian ini juga mengkaji pentingnya pelaksanaan anggaran yang didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan manfaat guna menghindari pemborosan serta memastikan dampak positif terhadap perekonomian. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi kebutuhan akan harmonisasi dan sinkronisasi antara pelaksanaan APBN dan APBD, sehingga tercipta hubungan yang sinergis, dapat menghindari terjadinya dana

mengganggu, dan memastikan anggaran berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis upaya efektif dalam realisasi anggaran guna mengoptimalkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi (Auliya et al., 2020). Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah yang memiliki kaitan dengan pengelolaan anggaran negara maupun daerah serta perekonomian nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *library research*, yakni menelaah berbagai referensi berupa buku, artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen relevan yang mendukung kajian penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi mendalam untuk memahami fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2020).

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Fokus analisis diarahkan pada strategi pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, percepatan realisasi anggaran, serta integrasi antara anggaran pusat dan daerah dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Realisasi Anggaran dan Pertumbuhan Ekonomi

Di bagian awal, telah diuraikan bahwa semakin besarnya anggaran belanja dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini didasarkan pada formula pendapatan nasional sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana:

Y = pendapatan nasional

C = konsumsi masyarakat

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

Dengan asumsi C, I, X, dan M *stagnan*, maka pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (G). pengeluaran pemerintah ini dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dalam APBN. Formula di atas logis dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Efektivitas anggaran belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut. Apabila pelaksanaan anggaran hanya mengejar besarnya realisasi anggaran tanpa memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan manfaat maka tidak tertutup kemungkinan anggaran belanja habis tetapi tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berarti. Realisasasi anggaran yang tercapai tidak mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada



masyarakat, tidak dibarengi dengan semakin giatnya masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, dan lebih bersifat menghambur-hamburkan anggaran belanja.

Di antara yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah (Azwar, 2016). Barang atau asset yang diadakan pemerintah daerah tidak hanya yang digunakan oleh satuan kerja bersangkutan, tetapi juga mencakup fasilitas dan sarana prasarana umum. Pengadaan barang dan jasa dapat dijadikan instrument yang efektif untuk mendorong perekonomian nasional. Apabila hal ini dapat tercapai, maka pelaksanaan anggaran belanja tersebut telah mencapai tingkat manfaat yang optimal. Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran belanja yang optimal mendorong pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Diusahakan agar tidak menghapus atau membongkar aset yang masih dapat dimanfaatkan.


Kegiatan anggaran belanja (terutama belanja modal) dimaksudkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan asset ataupun sarana/prasarana umum tersebut dibarengi dengan membongkar fasilitas umum yang ada sebelumnya. Banyak hal yang mendorong dilakukannya pembongkaran sarana umum yang sudah ada tersebut, antara lain modelnya yang sudah ketinggal zaman, bentuknya yang tidak sesuai dengan keinginan para pengambil keputusan, ataupun program/kegiatan yang sekedar dimaksudkan untuk menggunakan uang APBN yang telah tersedia. Contoh dari kegiatan ini adalah:

- a. pembongkaran trotoar yang selanjutnya digantikan dengan trotoar dengan kualitas dan bahan yang lebih mewah. Padahal, trotoar lama masih dapat berfungsi dengan baik. Sementara itu, masih banyak jalan raya lain yang tidak memiliki trotoar.
- b. pengaspalan ulang jalan raya yang beraspal baik, sementara itu masih terdapat jalan-jalan lain yang belum beraspal maupun beraspal tapi rusak berat.

Pembangunan sarana umum yang dibarengi dengan pembongkaran fasilitas yang masih dapat berfungsi dengan baik akan berdampak negatif bagi keseimbangan ekonomi. Keseimbangan akan bergeser ke arah terjadinya inflasi. Secara teoretis hal ini dapat dijelaskan dengan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi. Hal 36.



Gambar 1. Keseimbangan Permintaan dan Penawaran

Keterangan:

1. Dana anggaran untuk membangun fasilitas umum baru akan berakibat pada bertambahnya pengeluaran pemerintah sehingga jumlah uang beredar di daerah berkenaan juga akan bertambah.
  2. Bertambahnya uang beredar di masyarakat akan menambah daya beli masyarakat sehingga menggeser kurva permintaan (D) ke arah kanan.
  3. Barang beredar di masyarakat tidak mengalami pertambahan, karena pembangunan fasilitas sarana umum baru tersebut dibarengi dengan pembongkaran barang/fasilitas lama yang masih berfungsi dengan baik. Akibat dari hal ini maka jumlah barang beredar tetap pada posisi  $Q_0$ , tidak bergeser menjadi  $Q'$ .
  4. Akibat dari tidak berubahnya *quantitas* barang beredar (tetap pada  $Q_0$ ) maka harga yang semula pada titik  $P_0$  kini meningkat menjadi  $P_1$ . Dengan demikian, pembangunan fasilitas/asset daerah yang dibarengi dengan pembongkaran fasilitas lama yang masih dapat berfungsi dengan baik tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga (inflasi). Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengusahakan agar hal ini tidak terjadi.
2. Diusahakan agar alokasi anggaran tidak hanya terfokus di kawasan tertentu (perkotaan) tetapi juga ke kawasan lain (perdesaan) secara merata.

Dalam menyusun program dan kegiatan, pemerintah seringkali hanya terfokus pada kawasan perkotaan, sementara itu kawasan perdesaan kurang mendapat perhatian. Alokasi anggaran yang demikian pada akhirnya hanya memusatkan pelaksanaan anggaran pada area/kawasan tertentu, sementara

itu kawasan lain tetap dalam kekurangan fasilitas sarana dan prasarana. Kebijakan pengadaan barang dan fasilitas umum yang demikian harus dihindari. Alasan utama yang mendasari pemikiran ini adalah APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi<sup>2</sup>. Fungsi distribusi dimaksudkan agar anggaran tidak dilaksanakan pada kawasan tertentu (perkotaan) sehingga kawasan lain (perdesaan) tidak mendapatkan alokasi anggaran. Pemugaran sarana umum yang masih berfungsi dengan baik tentunya sangat disayangkan. Dana anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk membangun fasilitas lain yang jauh lebih diperlukan masyarakat, misalnya pembangunan Sekolah Dasar baru di daerah perdesaan yang belum memiliki Sekolah Dasar, merehabilitasi bangunan SD yang sudah tidak layak pakai, membangun jembatan baru yang akan memperlancar transportasi antardesa, mengaspal jalan-jalan desa yang belum beraspal, dan sebagainya. Pelaksanaan anggaran yang demikian akan menjadikan jangkauan layanan pemerintah menjadi lebih luas dan merata. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di perkotaan, tetapi juga di perdesaan.

3. Dalam penganggaran pengadaan barang dan fasilitas umum hendaknya memperhatikan asas manfaat. Kadang kala pemerintah menganggarkan pembangunan sarana dan fasilitas umum yang sebenarnya tidak ataupun kurang bermanfaat bagi masyarakat. Fasilitas yang dibangun mungkin memang dibutuhkan masyarakat, tetapi karena lokasi tempat pembangunannya yang kurang tepat maka fasilitas tersebut tidak bermanfaat maksimal. Contoh dari hal ini adalah pembangunan terminal angkutan umum di tempat yang jauh dari keramaian, di tengah areal persawahan misalnya. Penggunaan tempat yang masih relatif sepi tersebut seringkali membuat para sopir angkutan umum enggan untuk singgah karena penumpang pun juga tidak ada di terminal baru tersebut.

### 3.2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Realisasi APBN dan APBD

Pemerintahan Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah sendiri terbagi atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap level pemerintahan tersebut memiliki anggaran pendapatan dan belanja, APBN untuk pemerintah pusat dan APBD untuk pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Bahkan, saat ini juga dikenal adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini menjadi konsekuensi dari Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang membagi wilayah Indonesia menjadi daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, bentuk negara Indonesia tetap sebagai negara kesatuan. Hal ini menuntut adanya harmoni dan sinerga antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, termasuk dalam merealisasikan anggaran yang dimilikinya.

Belanja di lingkungan Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga melalui kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam

---

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN tahun berkenaan. Sementara itu, pemerintah daerah melakukan pengeluaran melalui kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD berkenaan. Karena adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian besar pendapatan APBD masih bersumber dari APBN melalui dana transfer, yakni transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dominasi dana transfer dalam pendapatan APBD ditunjukkan dengan Diagram 1.




Diagram 1. Komposisi Pendapatan APBD Secara Nasional

Sumber: Bahan Paparan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024.

Dari tahun ke tahun, transfer ke daerah (sebelumnya disebut dengan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD) terus mendominasi pendapatan APBD. Di tahun 2023, dominasi transfer ke daerah atas pendapatan daerah mencapai 64,6%. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara APBN dan APBD.

Pendapatan dalam APBN dan APBD akan berpengaruh terhadap belanja yang direalisasikannya. Belanja yang melebihi pendapatan akan menimbulkan realisasi anggaran yang defisit dan salah satu solusinya adanya dengan utang/pinjaman. Sementara itu, realisasi belanja yang terlambat, jauh lebih rendah daripada pendapatannya, akan menimbulkan *opportunity cost* berupa hilangnya kesempatan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penerimaan pendapatan yang tidak mampu mengimbangi pengeluaran belanja juga memiliki akibat yang negatif dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah akan dituntut untuk melakukan pembayaran melebihi kapasitas keuangannya. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan pinjaman dengan konsekuensi membayar bunga dan biaya pinjaman lainnya.

Kondisi yang terjadi antara realisasi belanja di APBN dan APBD seluruh Indonesia diuraikan sebagai berikut:

1. Sampai dengan Oktober 2024, realisasi APBN tahun anggaran 2024 mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun. Hal ini terjadi karena realisasi pendapatan sebesar Rp2.247,5 triliun dan realisasi belanja mencapai Rp2.556,7 triliun.<sup>3</sup>
2. Realisasi APBD secara nasional menunjukkan angka yang surplus. Besaran realisasi APBD secara nasional ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi APBD Secara Nasional Per Oktober 2024  
(Dalam Miliar Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran/Pagu	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = (4 : 3)
<b>A.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.377.499,50</b>	<b>951.626,94</b>	<b>69,08</b>
	1. Pendapatan Asli Daerah	411.430,90	274.786,28	66,79
	2. Dana transfer ke daerah	881.672,31	626.765,36	71,09
	3. Pendapatan lainnya	84.396,29	50.075,30	59,33
<b>B.</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.448.685,56</b>	<b>870.902,12</b>	<b>60,12</b>
	1. Pegawai	474.892,68	333.963,97	70,32
	2. Barang dan Jasa	414.891,35	230.503,29	55,56
	3. Modal	229.004,81	98.438,47	42,99
	4. Lainnya	329.896,72	207.996,39	63,05
<b>C.</b>	Surplus/Defisit Realisasi	-71.186,06	80.724,82	
<b>D.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>75.976,54</b>	<b>48.402,30</b>	
	1. Penerimaan	97.245,33	48.710,79	50,09
	2. Pengeluaran	21.268,79	308,49	1,45

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah, 2024.

Kondisi realisasi APBD secara nasional yang surplus sebesar Rp48,4023 triliun menunjukkan kapasitas keuangan daerah yang cukup guna membayar tagihan.

3. Data realisasi APBN dan APBD secara nasional perlu dianalisis secara terintegrasi dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan guna memandang keduanya secara bersama-sama sebagai instrument perekonomian nasional. Selain itu, antara APBD dan APBN memiliki hubungan dan keterkaitan yang kuat yang berupa pendapatan daerah yang bersumber dari APBN. Dana transfer ke daerah diperoleh Pemerintah pusat melalui pendapatan (pajak, PNBPN, dan hibah). Apabila pendapatan tidak mencukupi, maka Pemerintah Pusat akan menutupnya dengan pembiayaan (pinjaman). Data realisasi pembiayaan APBN 2024 per 31 Oktober ditunjukkan dengan Tabel 2.

<sup>3</sup>Sumber: Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2024, 8 Nov 2024, <https://www.youtube.com/live/2GqM3yCWDdc>, diakses 19 November 2024

Tabel 2. Realisasi Pembiayaan APBN 2024 Per 31 Oktober 2024  
(Dalam Triliun Rupiah)

PEMBIAYAAN ANGGARAN (Triliun Rupiah)	2023			2024		
	PERPRES 75/2023	REALISASI S.D. 31 Okt	% thd APBN	APBN	REALISASI S.D. 31 OKT	% thd APBN
I. Pembiayaan Utang	421,2	202,31	48,0%	648,1	438,1	67,6%
1. Surat Berharga Negara (Neto)	437,8	185,42	42,4%	666,4	394,9	59,3%
2. Pinjaman (Neto)	(16,6)	16,90	(101,8%)	(18,4)	43,2	(235,3%)
II. Pembiayaan Non-Utang	58,7	(31,3)	(53,3%)	(74,3)	(53,2)	71,5%
<b>JUMLAH</b>	<b>479,9</b>	<b>167,4</b>	<b>34,9%</b>	<b>522,8</b>	<b>383,0</b>	<b>73,3%</b>

Sumber: Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2024, 8 Nov 2024, <https://www.youtube.com/live/2GqM3yCWDdc>, diakses 19 November 2024

Surplus yang terjadi pada Realisasi APBD tidak sepenuhnya kabar baik karena surplus tersebut sebagian besar ditopang oleh penerimaan dana transfer dari APBN. Sedangkan APBN mendapatkan dana tersebut dari utang, baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman. Setiap utang memiliki konsekuensi adanya biaya berupa bunga dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan utang tersebut.

Surplus realisasi APBD sebesar Rp48,4023 triliun per Oktober 2024 menimbulkan beban pada APBN karena dana tersebut diperoleh dari utang. Akan lebih ironis apabila dana yang masuk ke rekening kas daerah tersebut ternyata tidak ditempatkan (investasi jangka pendek) yang mendukung PAD. Berbagai media memberitakan bahwa uang daerah tersebut “menganggur” di bank dan tidak memberikan dampak signifikan bagi PAD, apalagi kesejahteraan rakyat. Finansial bisnis.com memberitakan “Permintaan Sri Mulyani Melihat Tumpukan Dana APBD ‘Menganggur’ Rp180,96 Triliun di Perbankan” pada tanggal 28 April 2024.<sup>4</sup>

Berbagai data dan informasi di atas menunjukkan masih adanya inefisiensi, bahkan pemborosan, dalam pengelolaan APBN dan APBD secara terintegrasi. Biaya yang dikeluarkan APBN guna memenuhi kewajibannya melakukan transfer ke daerah tidak diikuti dengan percepatan realisasi anggaran daerah. Bahkan, dana yang telah masuk ke rekening kas daerah tersebut juga menganggur di rekening-rekening perbankan.

Harmonisasi dan sinkronisasi antara realisasi APBN dan APBD dapat diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis. Pertama, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui forum komunikasi rutin, baik dalam bentuk rapat koordinasi maupun platform digital. Tujuannya adalah memastikan bahwa program dan kebijakan berjalan sinergis tanpa adanya tumpang tindih.

<sup>4</sup> Sumber: <https://finansial.bisnis.com/read/20240428/90/1761149/permintaan-sri-mulyani-melihat-tumpukan-dana-apbd-menganggur-rp18096-triliun-di-perbankan>, diakses 20 November 2024.

Kedua, pengembangan sistem keuangan yang terintegrasi secara digital sangat penting. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap realisasi anggaran, sehingga potensi inefisiensi atau penumpukan dana yang tidak produktif di kas daerah dapat diidentifikasi lebih awal dan segera diatasi. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah harus menjadi prioritas. Pelatihan berkelanjutan perlu diberikan kepada para pejabat daerah agar mereka lebih kompeten dalam menyusun program anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Keempat, pemerintah pusat dapat memberikan insentif kepada daerah yang mampu merealisasikan anggarannya secara cepat dan efektif. Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) misalnya, dapat menjadi motivasi bagi daerah untuk lebih aktif dalam menggunakan anggarannya secara produktif.

Kelima, pemanfaatan dana yang menganggur di rekening kas daerah harus dilakukan secara produktif. Dana tersebut dapat ditempatkan pada instrumen investasi jangka pendek yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah harus diarahkan untuk segera merealisasikan dana tersebut melalui program-program pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keenam, audit berkala atas realisasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu dilakukan secara independen. Audit ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan audit berkala, risiko pemborosan anggaran juga dapat diminimalkan.

Ketujuh, harmonisasi kebijakan pajak dan retribusi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Kebijakan yang selaras akan membantu meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang. Kedelapan, pendekatan penyusunan anggaran berbasis hasil (*outcome-based budgeting*) perlu diterapkan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, harmonisasi dan sinkronisasi antara APBN dan APBD dapat tercapai secara lebih optimal, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan kontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

APBN merupakan bentuk peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, alokasi anggaran yang telah ditetapkan perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dalam optimalisasi realisasi anggaran tersebut harus tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan manfaat dari anggaran belanja yang dilaksanakan. Tanpa memedulikan ketiga hal di atas, maka realisasi anggaran hanya merupakan penghamburan uang negara tanpa memberikan pengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi. Satuan kerja kuasa pengguna anggaran (baik pusat maupun daerah) sebagai ujung tombak institusi yang mengeksekusi anggaran belanja harus berupaya agar pelaksanaan anggaran yang digunakannya mencapai tujuan yang semestinya. Pelaksanaan anggaran yang hanya berorientasi pada habisnya anggaran tanpa memedulikan efisiensi, efektivitas, dan manfaat harus dihindari. Perilaku pemborosan/penghamburan anggaran mungkin saja dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan ataupun kepada aparat penegak hukum dengan melengkapi semua dokumen transaksi belanja. Namun, pemborosan dan penghamburan anggaran tersebut tentu sangat melukai hati rakyat yang telah dengan suka ataupun terpaksa mengumpulkan uang (melalui pajak dan bukan pajak) demi negara tercinta, Indonesia. Pelaksanaan APBN dan APBD perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Keduanya memiliki keterkaitan dan hubungan yang kuat. Sebagian besar penerimaan APBD berasal dari dana transfer APBN. Komitmen APBN dalam melakukan transfer harus diimbangi dengan semangat daerah dalam melakukan percepatan realisasi anggarannya secara efektif dan efisien, sehingga tidak menimbulkan dana yang menganggur di rekening kas daerah. Dengan harmonisasi dan sinkronisasi ini maka pemborosan anggaran negara/daerah dapat dihindari dan perekonomian nasional dapat tumbuh secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Y. (2016). Pengeluaran pemerintah dan impaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Azwar, A. (2016). Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149-167.
- Devito, M., Aziz, R. A., & AF, M. R. (2022). Konsepsi Keadilan dan Hukum Menurut Karl Max. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- Kuncoro, H. (2021). *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Lusiana, D., & Soebagiyo, D. (2023). Determinan Defisit Anggaran di Indonesia Tahun 1998-2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 175-185.
- Mulyani, H. T. S. (2021). Analisis Penumpukan Pencairan Anggaran Pada Akhir Tahun 2020 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 3(1), 44-54.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21-48.
- Rangkuty, D. M., Sajar, S., Yazid, A., & Satria, W. (2024). Teori Inflasi dan

Pendapatan. Penerbit Tahta Media.

- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96.
- Sawitri, R. A. (2021). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 3(2), 54–66.
- Sibarani, J., Kurnia, T., & Purba, B. (2023). Tantangan Etika Dalam Globalisasi Ekonomi: Perspektif Keadilan Sosial. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods) (edisi revisi)*. Alfabeta.
- Yusuf, A. (2014). Analisis Regulasi Batasan Defisit Anggaran. Jakarta: STAN.